

Lampiran II: Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Nomor : 445/600.1/II/2021
Tanggal : 5 Februari 2021

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 445/600.1 /II/ 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini, Jumat tanggal 05 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen Rekam Medis Pasien	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang.	Melindungi hak pasien tentang riwayat kesehatan.	Terbuka, apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, atau atas perintah pengadilan untuk proses hukum
2.	Dokumen RCA (Root Cause Analysis)	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. d. Peraturan Menteri Kesehatan	Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap RSUD.	Petugas tidak ragu dalam melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan mampu menurunkan angka KTD dan KNC serta menjadi bahan evaluasi dalam	Terbuka, apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

		Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.		meningkatkan keselamatan pasien.	
3.	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan RSUD Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam LHP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf I yang berbunyi: Memorandum atau surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Mewujudkan transparansi dan mencegah timbulnya penyimpangan keuangan.	Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap manajemen RSUD.	Terbuka, apabila diputuskan Oleh Komisi Informasi atau Pengadilan.
4.	Informasi Pelapor dan/atau Saksi (nama, alamat no telpon) atas dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan/praktek KKN) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Kabupaten Sukoharjo.	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi: "Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana." b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD Kabupaten Sukoharjo.	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Kabupaten Sukoharjo. b. Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor agar identitas masyarakat selaku pelapor dan/atau saksi tidak terungkap sebelum diketahui dan terbukti kebenaran isi laporan.	Terbuka, apabila informasi atas dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan/praktek KKN) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Kabupaten Sukoharjo, terbukti dan telah diproses secara hukum serta telah mendapatkan putusan hukum secara in kracht/memiliki kekuatan hukum tetap.

		2019 Pasal 15 huruf a yang berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.